

**PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KAPUAS)**

SKRIPSI

**OLEH:
RINI TRI RIZKI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M / 1442 H**

**PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KAPUAS)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Rini Tri Rizki
1601110035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Tri Rizki
Nim : 1601110035
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 02 Juni 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,




Rini Tri Rizki

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)
Ditulis oleh : Rini Tri Rizki
NIM : 1601110035
Fakultas : Syariah
Program : Strata satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 02 Juni 1998
Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang IVC No.88 RT.02
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I,


Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Banjarmasin, 11 Juni 2021
Pembimbing II,


Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197111162000031002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, M.HI
NIP. 196703271992032005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)” Ditulis oleh Rini Tri Rizki (1601110035), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juni 2021

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **82.60**

Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	1 
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. (Anggota)	2 
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. (Anggota)	3 
4. H. Rahmat Fadillah, M.H. (Anggota)	4 

ABSTRAK

Rini Tri Rizki. 2021. *Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)*, Pembimbing : (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI (II) Sulaiman Kurdi S.AG., M.SI.

Kata Kunci : Praktik, Kawin Paksa, Faktor-Faktor

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya pernikahan tanpa adanya persetujuan dari anak bahkan sampai orang tua memaksa anak menikah dengan pilihan orang tuanya. Padahal izin dari anak merupakan persyaratan pernikahan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah dianggap dewasa oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 yang menerangkan bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Melihat dua pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa anak tidak boleh dinikahkan tanpa adanya izin apalagi sampai dipaksa dan otoritas orang tua hanya kepada anak di bawah usia 21 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menentukan obyek penelitiannya adalah orang-orang yang dipaksa kawin, disertai dengan keterangan dari orang tua dari anak dan pendapat sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Berdasarkan data di lapangan dapat dijelaskan bahwa orang tua memaksa anaknya menikah dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu, keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pemahaman tentang hukum Islam.

MOTTO

“Apapun yang terjadi pada diri kita, berarti Allah memberikan kepercayaan untuk kita. Allah percaya kita mampu. Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, tetapi Allah Maha Baik, Allah selalu membimbing kita”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtuaku dan Kakakku

“Ibu dan Ayah tercinta Almh Wardaniah dan Ponidi serta kakakku Yoyok Wardiyanto, terima kasih atas doa kalian yang selalu mengiringi langkahku. Tak pernah henti memberikan semangat, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian agar bisa membahagiakan kalian semua.”

Guru-guru dan Dosen Pembimbingku

“Terima kasih yang tiada tara yang telah mengajarkan saya banyak hal dengan penuh kesabaran. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna untuk saya kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu.”

Sahabat Seperjuanganku

“Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus teman-teman Hukum Keluarga lokal A yang telah memberikan banyak semangat, dukungan serta bantuannya. Terima kasih sudah menjadi teman setia yang memberikan kesenangan canda tawa dan suka duka dalam dunia perkuliahan. Sahabatku Misbahul Jannah, Melati Sukma dan Rizky Noor Syifa, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, segala aktivitas kita jalani sama-sama dengan kegembiraan

selama menuntut ilmu dalam dunia perkuliahan. Serta sahabatku yang lain Annisa, Lia Fitriani dan Rachmi Pratiwi terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik, kalian telah memberiku seberkas sinar tentang bintang kehidupan yang sungguh berarti untukku. Terkhusus juga untuk teman, sahabat, sekaligus keluargaku Setia Putra, terima kasih sudah memberikan motivasi, nasehat, dukungan serta sudah mau membantu sambil di iringi dengan kesabaran yang begitu banyak selama melakukan penulisan karya sederhana ini dari awal sampai akhir.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

1. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)”. Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan penulis dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca yang budiman.

Kuala Kapuas, 11 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II PERKAWINAN, KAWIN PAKSA DAN USIA DEWASA MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
3. Dasar Hukum Perkawinan	19
4. Tujuan Perkawinan	21
B. Kawin Paksa	22
1. Pengertian Kawin Paksa	22
2. Macam-Macam Kawin Paksa	23
3. Hukum Kawin Paksa	26

C. Usia Dewasa Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	31
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
C. Data dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	38
F. Tahapan Penelitian	39

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TENTANG MASALAH PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS

A. Profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.....	41
B. Gambaran Tentang Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas	45
C. Profil Informan	51
D. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Memaksa Kawin Anak	52
E. Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa	54
F. Matriks.....	55
G. Analisis Data.....	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP